BAB III
METODE PENELITIAN

Metode adalah cara yang dipakai untuk mencapai tujuan. Dengan menggunakan metode maka akan menemukan jalan yang baik untuk memecahkan suatu masalah. Setelah masalah diketahui maka perlu diadakan pendekatan masalah tersebut dan langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang akan diterapkan, dalam hal ini mencakup teknik mencari, mengumpulkan dan menelaah, serta mengolah data tersebut.

3.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalarn penelitian ini di lakukan dengan dua cara yaitu pendekatan masalah normatif dan ernpiris.

1. Pendekatan normatif yaitu pendekatan mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai norna atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan prilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan, kodifikasi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan seterusnya dan norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan Rancangan Undang-Undang).

2. Pendekatan Empiris yaitu pendekatan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai prilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

3.2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang di peroleh dari studi lapangan, yaitu hasil wawancara dengan responden, sedangkan data sekunder terdri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari :
   1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan.
   2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1951 tentang Kecelakaan Kerja
   3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
   4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
   5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
   6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselihan Hubungan Industrial

7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-100/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan hukum yang ditulis.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum, misalnya kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum dan bahan-bahan di luar bidang hukum seperti majalah surat kabar, serta bahan-bahan hasil pencarian dan melalui internet yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti.

3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, rnencatat memahami dan mengutip data-data yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku, peraturan hukum, yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi Lapangan

Dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui pembicaraan secara langsung atau lisan menggunakan daftar

pertanyaan yang telah dipersiapkan, tanggapan serta informasi yang diperlukan yaitu kepada:

a). Baihaqi Ibrahim (*Branch Manager*/Pengusaha PT. Golden Sari Bandar Lampung)

b). Retno Dwi Astrini (Karyawan Staff PT. Golden Sari Bandar Lampung).

c). Desi Ulfa Sari (Karyawan pengolahan bahan kimia PT. Golden Sari Bandar Lampung).

2. Prosedur Pengolahan Data

a) Editing yaitu data yang diperoleh diolah dengan cara pemilahan data dengan cermat dan selektif sehingga diperoleh data yang relevan dengan pokok masalah.

b) Evaluasi yaitu menentukan nilai terhadap data-data yang telah terkumpul.

c) Klasifikasi data, yaitu menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang ditentukan sehingga diperoleh data yang obyektif dan sistematis sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

d) Sistematika data yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis

e) Penyusunan data yaitu menyusun data secara sistematis menurut data urutan pokok bahasan yang telah ditentukan dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data.

3.4. Analisis Data

Data yang telah diolah, dianalisis dengan menggunakan cara deskriptif maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.